BAB III

BIDANG PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan

Dalam melaksanakan keja praktek di PT Bank Muamalat,Tbk cabang Bandung penulis di tempatkan pada bagian Coustumer Service (CS) selama dari tanggal 9 Sampai dengan 27 Oktober 2002.

3.2.Teknis Pelaksanaan

Teknik pelaksanaan Praktek Kerja yang dilakukan penulis di PT bank Muamalat,Tbk Cabang Bandung adalah :

- Menerangkan kepada nasabah tentang Produk Tabungan Haji Arafah.
- Meberikan penjelasan kepada para nasabah yang Ingin mengetahui bagai mana Prosedur pembukaan rekening Tabungan Haji Arafah.

3.3Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis mencoba untuk mengemukakan tentang hasil pelaksanaan kuliah kerja praktek,yaitu segala ketentuan yang berhubungan dengan Tabungan Haji Arafah PT. Bank Muamalat Cabang Bandung diantaranya :

3.3.1 Produk Tabungan di PT Bank Muamalat,Tbk

- Tabungan Ummat dan Ummat Junior
- Tanbungan Ukkuwah
- Tabungan Haji Arafah

3.3.1.1 Produk Tabungan Haji Arafah

Tabungan Haji Arafah adalah jenis simpanan dana pihak ke tiga pada Bank Muamalat Indonesia bagi nasabah perorangagan yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki

3.3.1.2 Konsep Syariah tabungan Haji Arafah :

1. Menggunakan konsep Mudharabah yaitu konsep dimana terdapat perjanjian bagi hasil antara nasabah sebagai Shaibul mal dengan bank Muamalat sebagai Mudharib yang di tuangkan dan disepakati pada awal perjanjian yang tercantum pada akad pembukaan rekening. Bagi hasil nasabah Bank = 45 : 55.
2. Menggunakan konsep Revenue Sharing yaitu konsep pembagian pendapatan atas dana yang ditempatkan oleh nasabah pada Bank Muamalat sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati pada awal parjanjian. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan sebalum dikurangi biaya operasional bank. Biaya operasional yang berkaitan dengan aktifitas tabungan ini diambil dari posi bank.

3.1.1.3 Tujuan lahirnya produk tabungan haji arafah :

1. Menghimpun dana masyarakat muslim yang berniat untuk menunaikan ibadah haji secara terencana dan teratur sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki.
2. Mengubah sikap pasrah pada nasib/ takdir dengan peryataan"pergi haji bila mampu " kepada sikap bahwa " Menjadi tamu Allah adalah sesuatu yang dapt direncanakan " sesuai dengan kemampuaan dan dikuatkan dengan niat .
3. Mendidik Masyarakat untuk disiplin dalam menyisihkan dananya untuk keperluaan biaya ibadah haji.
4. Mendidik masyararakat untuk menerapkan sistem syariah dalam kehidupannya dimana terdapat saling memberi " Manfaat " antar sesama karena seluruh produk dana pihak ke tiga yang ada pada bank digunakan hanya uintuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

3.3.1.4 Benefit Tabungan Haji Arafah bagi nasabah

1. **Nyaman :** karena dana nasabah dikelola secara syariah, sehingga memberi ketenangan batin dalam menjalankan ibadah ritual ke tanah suci.
2. **Menguntungkan:** memperoleh bagi hasil atas pendapatan dari dana tersebut sesuai dengan porsi yang disepakati oleh nasabah dan bank pada awal perjanjian. Bagi hasil tersebut secara otomatis ditambahkan kepada sejumlah saldo Tabungan Haji Arafah..

3. **Aman** : nasabah yang telah memiliki saldo efektif minimal Rp 5.000.000 akan diberikan perlindungan asuransi jiwa sebesar proyeksi nilai BPIH yang ditetapkan oleh Bank Muamalat pada tahun itu dikurangi dengan saldo efektif nasabah.
4. **Terencana** : Tahun keberangkatan dan besarnya setoran Tabungan Haji Arafah disesuaikan dengan kemampuaan nasabah. Tersedia pilihan paket jangka waktu antara 1-10 tahun.
5. **Fleksibel:** Nasabah dapat merubah jangka waktu dan jumlah setoran sesuai dengan paket yang tersedia, baik untuk memperpanjang maupun memperpendek jangaka waktu dengan pemberitahuaan secara tertulis kepada Bank Muamalat.
6. **Terjamin:** Bank Muamalat On Line dengan SISKOHAT Departemen Agama, sehingga insha Allah nasabah memperoleh kepastian mendaptkan kuota/ porsi keberangkatan haji.
7. **Berhadiah Haji:** nasabah yang telah memenuhi saldo ideal (angsuran/ setoran perbulan yang dipilih oleh nasabah dikali masa kepersetaan) dan telah menjadi nasabah Bank Muamalat minimal 6 Bulan akan dikutsertakan dalam undiaan haji, sehingga nasabah memperoleh kesempatan menunaikan ibadah haji lebih awal dari waktu yang direncanakan.
8. **Member Get Member** : nasabah memperoleh kesempatan mendapatkan fee dengan merekondasikan nasabah lain yaitu fee sebedsar Rp 50.000

untuk setiap nasabah yang direkomendasikan untuk berangkat haji melalui programTabungan Haji Arafah . khusus untuk program ini CS tidak di ikutsertakan dalam hal perolehan fee.Biaya atas feee menjadi beban masing masing cabang. Pembayaran fee dilakukan setelah nasabah yang direkomendasikan berangkat haji dengan disertai bukti bukti yang sah

9. **Bebas Biaya Admistrasi layanan bulanan :** nasabah peserta Tabungan Haji arafah dibebeaskan dari biaya admistrasi layanan bulanan.
10. **Bebas biaya admistrasi penutupan rekening ;** Nasabah peserta Tabungan Haji Arafah yang melakukan penutupan rekening pada masa pendaftaran haji dibebaskan dari biaya admistrasi penutupan rekening (tidak termasuk nasabah yang Brek/ melakukan penutupan rekening sebelum waktunya).
11. **Mendapat perlengkapan haji :** nasabah peserta Tabungan Haji Arafah akan mendapatkan perlengkapan haji pada saat melakukan pelunasan Haji di Bank Muamalat.

Benefit-benefit tersebut diatas dapat berubah sesuai dengan ketentuaan yang berlaku pada saat itu.

3.3.1.5 Bagi Hasil Tabungan

- Besarnya bagi hasil Nasabah : Bank= 45 :35
- Bagi Hasil Tabungan di rekening nasabah setiap akhir bulan pada bulan itu.
- Bagi hasil Tabungan dihitung atas dasar saldo rata-rata Nasabah pada Bulan itu

dikali dengan hasil investasi Mudharabah per mil dikali dengan nisbah / porsi nasabah.

- Rumus bagi hasil pada bulan itu = saldo rata-rata Tabungan nasabah x DPKM/ 1000x Nisbah nasabah.
- DPKM adalah dana pihak ketiga Mudharabah yang diikutsertakan dalam pembiayaan pada bulan itu sehingga menghasilakan hasil investasi per seribu satuan (per mil) dana yang disimpan nasabah pada Bank Muamalat .
- Saldo rata-rata nasabah dihitung berdasarkan pengendapan dana nasabah pada bulan bersangkutan dibagi dengan jumlah hari pada bulan itu.

3.3.1.6 Ketentuaan Yang Berkaitan Dengan Asuransi Tabungan Haji Arafah.

Dalam Pengadaan asuransi Tabungan Haji Arafah ada beberapa ketentuaan yang harus dipenuhi oleh nasabahnya karena mengacu pada perjanjian kerja sama antara Bank Muamalat dengan Asuransi Takaful keluarga dimana ketentuan-ketentuan itu adalah sebagai berikut :

1. Batas Usia Nasabah yang berhak memperoleh Asuransi adalah nasabah dimana pada saat klaim belum mencapai usia 55 tahun 30 hari.
2. Manfaat Asuransi bagi nasabah adalah sebesar proyeksi BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) pada bulan berjalan yang dibuat oleh Bank Muamalat dikurangi dengan saldo efektif nasabah pada saat itu.
3. Besarnya Premi yang dibayarkan kepada Asuransi Takaful Keluarga adalah sebesar 4.04 permil/tahun bagi setiap nasabah Tabungan Haji Arafah Yang

telah memiliki saldo efektif minimal Rp 5.000.000 dan berusia kurang dari 55 tahun pada saat pembayaran premi dilakukan.

4. Rumus pembayaran Premi secara kolektif perbulan dihitung dengan menggunakan rumus: ((Jumlah Peserta THA x Proyeksi BPIH yang dibuat oleh Bank Muamalat Pada tahun berjalan)-total saldo efektif nasabah THA)) x 4.04 permil/12 bulan.Efektif berlaku untuk pembayaran premi juni 2002.

Nomor rekening pembayaran Premi THA adalah pada masing-masing cabang Bank Muamalat. Efektif berlaku untuk pembayaran Premi juni 2002. sebagai ketentuan tersebut maka dapat kita urutkan pembanyaran pada masing masing Cabang cabang Bank Muamalat Indonesia, Tbk di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini adapun pembayaraan rekening pada masing masing cabang di bank muamalat indonesia di seluruh kota di indonesia dan adapun data tentang nama kota dan nomor rekening pembayaran bank muamalat dapat dilihat seperti tabel di sebelah ini.

c. Proyeksi BPIH yang ditetapkan oleh BMI untuk tahun berjalan.

d. Saldo efektif peserta THA.

e. Tangal pembukaan rekening peserta THA.

f. Jumlah Premi yang dibayarkan dan .

g. Keterangan bulan pembayaran premi.

6. .Penyampaian Klaim cabang atas nasabah THA yang meninggal dunia langsung ditujukan kepada kantor pusat PT. Asuransi Takaful Keluarga, Jl.DR.Saharjo no 161 jakarta dengan tembusan kepda Group Marketing KPNO Bank Muamalat, Gedung Dapen Telkom Lantai II, Jl.S.Parman Kav. 56 Slipi, Jakarta Barat.
7. Pembayaran Klaim atas nasabah THA yang meninggal dunia akan langsung dikreditkan oleh Kantor Pusat PT. Asuransi Takaful Keluarga ke No Rekening yang ditetapkan oleh Cabang Bank Muamalat sesuai dengan surat pengajuan Klaim dari Cabang Bank Muamalat.Setelah Cabang mendapat penggantian atas Klaim dari ATK agar di informasikan kepada KPNO-BMI up.Group Marketing
8. Setiap akhir bualan Desember, Bila tidak terdapat Klaim dalam Satu tahun mmmasa perjanjian polis, maka Asuransi Tafakul Keluarga alkan memberikan bagi hasil (al-mudharabah) sebesar 40% dari surplus dana, yaitu selisih antara

jumlah premi yang dibayarkan dikurangi dengan Klaim yang ada dan biaya lainnya.

3.3.2 Prosedur Pembukaan Tabungan Haji Arafah.

Dalam pembukaan Rekening Tabungan Haji Arafah ada beberapa Prosedur yang harus di patuhi dalam Pembukaan Rekening diantaranya adalah :

3.3.2.1Syarat Syarat Umum dan Ketentuan Tabungan Haji Arafah

Syarat-syarat Umum :

- Tabungan dalam mata uang rupiah
- Penabung adalah nasabah perorangan.
- Penyetoran, pengambilan dan perubahnan saldo tabungan dicatat oleh Bank Muamalat dalam rekening tabungan atas nama penabung.
- Pajak atas bagi hasil yang diperoleh penabung ditanggung oleh penabung.
- Penarikan dana tabungannya dapat dilakukan pada masa pendaftaran haji sesuai dengan jangka waktu dipilih.Jika dilakukan diluar masa pendaftaran haji, maka dikatagorikan dalam "Breek" dan dikenalan biaya sebesar Rp 50.000 untuk dimasukan dalam rekening infak sodakoh Baitulmall Muamalat di bank Muamalat sebesar Rp 40.000 dan Rp 10.000 dimasukan dalam biaya penutupan rekening. Biaya penutupan rekening dimasukan pada dicabang tempat penutupan rekening dilakukan.

- Penbung bertanggung jawab atau penggunaan slip penarikan tabungan bila terjadi penyalahgunaan yang merugikan Bank.
- Penutupan rekening tabungan yang dilakukan sebelum saldo mengendap selama satu bulan sejak setoran pertama, tidak akan memperoleh bagi hasil.
- Terhadap penutupan rekening tabungan, bank akan mengenakan biaya admistrasi, kecuali penutupan rekening yang dilakukan pada masa pendaftaran haji.
- Jika saldo nasabah "Nol" tiga bulan berturut-turut maka secara otomatis akan ditutup oleh Bank Muamalat.

3.3.2.2Kelengkapan

- Menyerahkan fotocopy KTP/SIM /paspor/ indetitas resmi lainya.
- Mengisisi aplikasi Permohonan Pembukuan Tabungan Haji Arafah dan Formulir Identifikasi Nasabah.
- Memberikan setoran awal minimal RP 500.000 atau setoran yang dipilih sesuai dengan jangka waktu yang dikehendaki nasabah.

3.3.2.3 Laporan Mutasi transaksi

- Laporan mutasi transaksi nasabah Tabungan Haji Arafah adalah dalam buku Tabungan Haji Arafah .

3.3.2.4 Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Fee Tabungan Haji Arafah

1. Nasabah yang telah terdaftar sebagai nasabah Bank Muamalat dapat mengikuti program untuk mendapatkan fee sebesar Rp 50.000 untuk setiap nasabah yang direkomendasikan Khusus program ini Customer Service tidak diikut sertakan.
2. Nasabah Mendaftarkan diri menjadi peserta sistem fee kepada Customer Service denagn melampirkan data: Nama, Alamat, Tanggal lahir, dan Nomor rekening.
3. Nasabah menerima bukti lembaran yang tercantum pada lembaran pembukaan tabungan Haji Arafah untuk prospek yang telah diparaf dan verifikasi oleh Customer Service dimana tempat pendaftaran calon prospek dilakukan.
4. Customer Service lakukan penginputan nama nasabah yang merekomendasikan dengan Dual Control pejabat yang berwenang pada Cabang tersebut (hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti bahwa nasabah yang direkomendasikan tersebut mendapat minimal satu bulan sebelum pendaftaran haji system lunas dibuka sesuai dengan ketentuan dari Departemen Agama).
5. Pada saat pendaftaran haji dilakukan, nasabah yang direkomendaasikan melakukan pelunasan haji ke Teller Bank Muamalat, dan akan disediakan satu fungsi pelunasan oleh TSI yang dapat diisi pada saat pelunasan tersebut dilakukan, sehinga akan muncul pada menu pencapaian fee peserta yaitu :

6. Atas dasar penginputan oleh petugas Layanan Nasabah atas nasabah yang melakukan pelunasan haji tersebut, maka secara sistem akan terbayarkan kepada nasabah yang merekomendasikan peserta THA tersebut.
 a. Nama Nasabah.
 b. Nama Yang Merekomendasikan .
 c. Nomer Rekening yang ,merekomendasikan
 d. Pelunasan Haji Tahun "x".
7. Jangka waktu nasabah yang dapat direkomendasikan untuk dimasukan dalam sistem fee oleh Customer Service adalah nasabah yang melakukan pendaftaran haji minimal satu bulan sebelum pendaftaran haji sistem lunas dibuka sesuai ketentuan Depag.

Biaya atas fee yang dibayarkan adalah menjadi beban masing-masing cabang dengan mengambil dari dana dari fee yang diterima dari Departemen Agama.